

## POTRET KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Oleh: *Rony Megawanto*

Kebijakan nasional kelautan dan perikanan Indonesia diawali dengan perjuangan kewilayahan pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, termasuk menghadapi pemberontakan dalam negeri, agresi militer Belanda, dan pembebasan Irian Barat. Pada periode konfrontasi dengan Belanda terkait pembebasan Irian Barat, kapal-kapal Belanda bebas melintasi 'perairan internasional' di Laut Jawa dan lautan Indonesia Timur. Kondisi ini menimbulkan kesadaran tentang pentingnya menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa.

Pemerintahan Perdana Menteri Juanda kemudian mengeluarkan pernyataan unilateral yang dikenal dengan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menjadikan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan yang utuh dari berbagai aspek, yaitu

aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Juanda, wilayah laut Indonesia hanya mencakup 3 mil dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Akibatnya terdapat begitu banyak laut bebas di perairan laut Indonesia yang memungkinkan kapal-kapal asing bebas berlayar dan menangkap ikan di sekitar perairan pulau-pulau Indonesia.

Seperti telah diduga sebelumnya, Deklarasi Juanda langsung ditolak oleh negara-negara maritim yang menandakan dimulainya diplomasi kelautan internasional. Forum utama yang digunakan dalam perjuangan diplomasi ini adalah Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 di Swiss belum berhasil karena ditentang keras oleh negara-negara maritim besar. Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 di Swiss juga mengalami kegagalan. Indonesia baru berhasil mendapatkan pengakuan internasional dalam

Konferensi Hukum Laut III yang berlangsung selama 8 tahun, dari tahun 1974 sampai 1982.

Dengan demikian, perjuangan kewilayahan dengan prinsip negara kepulauan (*archipelagic state*) seperti yang tertuang dalam Deklarasi Juanda membutuhkan waktu 25 tahun untuk bisa diterima oleh masyarakat internasional, dari tahun 1957 hingga 1982.

Setelah perjuangan kewilayahan, tahapan berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa Orde Lama, kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan belum mendapat perhatian serius sebab energi bangsa terkuras untuk konsolidasi kebangsaan dan kewilayahan. Kebijakan pemanfaatan perikanan baru dimulai pada masa orde baru, terutama melalui Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan.

Selama kurang lebih 30 tahun pemerintahan Orde Baru telah mengeluarkan tidak kurang dari 35 peraturan perundang-undangan tentang sumber daya pesisir dan laut dimana sebagian besar dari produk hukum

tersebut berupa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri (Saad, 2006).

Sejak periode ini pemanfaatan sumber daya perikanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan cenderung mengalami penangkapan berlebih dari tahun ke tahun. Pada pertengahan tahun 1980an, misalnya, pemanfaatan sumber daya perikanan dilaporkan baru sekitar 21% dari potensi lestari sumber daya perikanan di perairan Indonesia (Nontji, 1987). Tingkat pemanfaatan ini kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat pada pertengahan tahun 1990an, yaitu menjadi 48% dari potensi lestari sumber daya perikanan (Dahuri dkk, 1996). Pada tahun 2010, pemanfaatan sumber daya ikan sudah mencapai lebih dari 75% dari potensi lestari (Dahuri, 2012).

Trend ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. FAO (2016) melaporkan bahwa 31,4% stok ikan laut dunia telah mengalami tangkap lebih (*overfished*), 58,1% telah mencapai status pemanfaatan jenuh (*fully fished*), dan hanya menyisakan 10,5% dengan status *underfished*.

Semakin menurunnya stok ikan dunia diperparah dengan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*) atau kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Menurut Fauzi (2010), IUU *Fishing* bukan saja menimbulkan kerugian ekonomi yang masif namun juga menimbulkan masalah lingkungan dan dampak sosial yang diturunkannya. FAO memperkirakan bahwa IUU bisa mencapai 30% dari total tangkapan beberapa ikan ekonomis penting dengan kerugian bervariasi antara US\$ 2 - 10 miliar.

Di Indonesia sendiri kerugian akibat IUU diprediksi mencapai US\$ 300 juta atau sekitar Rp 30 triliun per tahun. Angka ini merupakan 25% dari total potensi perikanan Indonesia.

Untuk mengatasi trend kemerosotan sumber daya ikan dunia yang semakin mengkuatirkan tersebut, Konferensi FAO tahun 1995 dengan suara bulat menyetujui *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF) atau Tata Laksana Perikanan Yang Bertanggung Jawab. Tata laksana perikanan

ini menekankan upaya konservasi sebagai salah satu prinsip utama sekaligus menjadi kewajiban bagi stakeholder kunci (pemerintah, pengusaha, dan nelayan) dalam pengelolaan perikanan.

Konsep konservasi sendiri mengalami dinamika sehingga memunculkan debat akademis dan debat politis, hingga akhirnya IUCN mendefinisikan konservasi sebagai pengelolaan pemanfaatan manusia terhadap biosfir sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan bagi generasi sekarang sambil memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Pengertian ini memiliki kesamaan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dikembangkan oleh *World Commission on Environment and Development* tahun 1987.

Istilah konservasi sering disandingkan dengan pengelolaan perikanan, sehingga keduanya seperti satu keping mata uang yang sulit dipisahkan. Selain itu, konservasi sering juga digunakan dalam konteks biodiversitas,

yang mencakup konservasi jenis ikan terancam punah, konservasi ekosistem, dan konservasi genetik. Ketiga cakupan konservasi tersebut terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD), *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), *Coral Triangle Initiative* (CTI), dan sebagainya.